




PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG PENGADAAN PPPK JF GURU
PADA INSTANSI DAERAH TAHUN 2021



TAHAPAN PENGADAAN PPPK GURU



PENGUMUMAN LOWONGAN PPPK GURU

Pengumuman lowongan **dilakukan oleh Instansi Daerah** dan **Panitia Penyelenggara Seleksi.**

Pengumuman lowongan oleh Instansi Daerah meliputi:

- a. Nama Jabatan;
- b. Jumlah lowongan Jabatan;
- c. Unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
- d. Alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
- e. Masa hubungan perjanjian kerja.

Panitia Penyelenggara Seleksi dan Instansi Daerah **menyampaikan tautan lowongan di SSCASN.**




PESERTA SELEKSI PPPK GURU

Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi PPPK Guru Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. **Guru non-ASN** yang masih aktif mengajar di **sekolah negeri** di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di **Dapodik** Kemendikbudristek;
2. **THK-II** sesuai *database* THK-II di BKN;
3. **Guru Swasta** yang masih aktif mengajar di **sekolah swasta** dan terdaftar sebagai Guru di **Dapodik** Kemendikbudristek;
4. **Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)** yang belum menjadi guru dan terdaftar di **Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek**.



KETENTUAN PENGADAAN PPPK GURU




- Seleksi terdiri dari **Seleksi Administrasi** dan **Seleksi Kompetensi**.
- Seleksi Kompetensi** akan dilaksanakan sebanyak **3 (tiga) kali**.
- Seleksi Kompetensi menggunakan **sistem CAT-UNBK Kemendikbudristek**.
- Sertifikasi Pendidik dan Kualifikasi Pendidikan merujuk SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021.



SELEKSI KOMPETENSI PPPK GURU



-  **THK II**
-  **Guru Non-ASN**
di sekolah negeri
-  **Guru Swasta**
-  **Lulusan PPG**



01

02

03

yang tidak lulus
Seleksi Kompetensi I

yang tidak lulus
Seleksi Kompetensi II



SELEKSI KOMPETENSI I

SELEKSI KOMPETENSI II

SELEKSI KOMPETENSI III

ALUR SELEKSI PPPK GURU



Peserta:

yang tidak lulus
Seleksi Kompetensi I
Peserta:

SELEKSI KOMPETENSI I

SELEKSI KOMPETENSI II

Semua Peserta harus
membuat akun di
awal.

- Pemilihan kebutuhan/formasi dilakukan bersamaan dengan pembuatan akun pada SSCASN.
- Tidak dapat melamar ke instansi lain.
- Jika kebutuhan/formasi tersedia, pelamar wajib mendaftar di sekolah tempat mengajar selama serdik/kualifikasi pendidikan sesuai.
- Jika kebutuhan/formasi tidak tersedia dan/atau serdik/kualifikasi ybs tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tsb yang sesuai dengan serdik/kualifikasi.

- Peserta 1 dan 2 melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN.
- Peserta 3 dan 4 melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSCASN.
- Peserta 1, 2, & 3 tidak dapat melamar di instansi lain.
- Peserta 4 dapat memilih sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar dan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar.
- Nilai dapat ditentukan dari nilai terbaik antara Nilai pada kompetensi I atau II selama pelamar mendaftar di jabatan dan bentuk satuan pendidikan yg sama.

PENGISIAN KEBUTUHAN YANG BELUM TERPENUHI

- Kebutuhan yang belum terpenuhi akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi III dengan ketentuan:
 - ❖ Memenuhi nilai ambang batas & berperingkat terbaik.
 - ❖ Pengisian pada jabatan dan bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dilamar di seleksi kompetensi III.
 - ❖ bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan.
- Metode penentuan sekolah akan ditentukan Kemendikbudristek.

yang tidak lulus Seleksi Kompetensi II
Peserta:

SELEKSI KOMPETENSI III

- Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan/formasi ulang pada SSCASN.
- Pelamar dapat memilih kebutuhan/formasi di seluruh wilayah Indonesia yang belum terpenuhi selama ybs memiliki serdik dan/atau kualifikasi pendidikan yang sesuai.
- Nilai dapat ditentukan dari nilai terbaik antara Nilai pada kompetensi I, II atau III selama pelamar mendaftar di jabatan dan bentuk satuan pendidikan yg sama.



THK II

Guru Non-ASN
di Sekolah Negeri

Guru Swasta

Lulusan PPG





Pada **Seleksi Kompetensi I**, pelamar yang memiliki **sertifikasi Sejarah** melamar **Guru IPS** pada **Sekolah Menengah Pertama (SMP)** dan lulus nilai ambang batas namun **tidak lulus seleksi**.

Pelamar tsb **melamar kembali** pada **Seleksi Kompetensi II**, memilih **Guru Kelas** pada **Sekolah Dasar (SD)**.


Nilai Seleksi Kompetensi I tidak dapat digunakan karena peserta mendaftar di jabatan yang berbeda.



PENAMBAHAN NILAI

PADA KOMPETENSI TEKNIS

KRITERIA yang Mendapat Penambahan Nilai	JUMLAH TAMBAHAN NILAI	KETERANGAN
1 Memiliki Sertifikat Pendidik linier dengan jabatan yang dilamar	100% dari nilai maks. Kompetensi Teknis	Berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan jabatan yang dilamar.
2 Usia diatas 35 tahun	15% dari nilai maks. Kompetensi Teknis	Berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai Guru selama 3 tahun terakhir (berdasarkan data Dapodik).
3 Penyandang Disabilitas	10% dari nilai maks. Kompetensi Teknis	Verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbudristek dengan metode verifikasi video.
4 THK-II	10% dari nilai maks. Kompetensi Teknis	Peserta terdaftar di database THK-II BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir (berdasarkan Data Dapodik).



- Penambahan nilai **berlaku secara akumulatif**.
- Nilai total Kompetensi Teknis **tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal Kompetensi Teknis**.
- Penambahan nilai **diberikan sesuai dengan jabatan yang dipilih** pada masing-masing seleksi kompetensi
- Penambahan nilai diperhitungkan sebagai **nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi**



Pelamar yang berasal dari **Penyandang Disabilitas** dan ber**usia diatas 35 tahun** akan mendapatkan **penambahan nilai sebesar 25%** dari Nilai Kompetensi Teknis.

Jika Pelamar tersebut mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis dan mendapatkan nilai Kompetensi Teknis 80%, maka nilai Kompetensi Teknis akhirnya menjadi 100%, **bukan 115%**

Pelamar yang memiliki **Sertifikat Pendidik linier** dengan jabatan yang dilamar dan ber**usia diatas 35** tahun akan mendapatkan **penambahan nilai sebesar 100%** dari Nilai Kompetensi Teknis



Ketentuan Nilai kelulusan (1/2)

1. Pelamar dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi **Nilai Ambang Batas** dan **berperingkat terbaik**.
2. Pada **Seleksi Kompetensi II**, pelamar dapat menggunakan nilai terbaik diantara **nilai seleksi kompetensi I** atau **nilai seleksi kompetensi II**.
3. Nilai seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud pada angka (2) hanya dapat digunakan jika:
 - a. memenuhi nilai ambang batas; dan
 - b. pada seleksi kompetensi II pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi I.
4. Nilai seleksi kompetensi II sebagaimana dimaksud pada angka (2) hanya dapat digunakan jika memenuhi Nilai Ambang Batas.



Ketentuan Nilai Kelulusan (2/2)

5. Pada **Seleksi Kompetensi III**, pelamar dapat menggunakan nilai terbaik diantara **nilai seleksi kompetensi I , nilai seleksi kompetensi II** atau **nilai seleksi kompetensi III**.
6. Nilai seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud pada angka (5) hanya dapat digunakan jika:
 - a. memenuhi Nilai Ambang Batas; dan
 - b. pada seleksi kompetensi III pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi I.
7. Nilai seleksi kompetensi II sebagaimana dimaksud pada angka (5) hanya dapat digunakan jika:
 - a. memenuhi nilai ambang batas; dan
 - b. pada seleksi kompetensi III pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi II.
8. Nilai seleksi kompetensi III sebagaimana dimaksud pada angka (5) hanya dapat digunakan jika memenuhi Nilai Ambang Batas.



Ketentuan kelulusan jika pelamar memiliki **nilai akhir yang sama**, secara berurutan didasarkan pada:

- a. **nilai Kompetensi Teknis** yang paling tinggi;
- b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, kelulusan didasarkan pada **nilai kumulatif Kompetensi Manajerial** dan **Sosial Kultural** yang paling tinggi;
- c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, kelulusan didasarkan pada **nilai wawancara** yang paling tinggi; dan
- d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, kelulusan didasarkan pada **usia paling tinggi**.

MASA SANGG[?]H

Pelamar yang **keberatan** terhadap pengumuman **seleksi administrasi** dan/atau **seleksi kompetensi** dapat mengajukan sanggahan paling lama **3 (tiga) hari** sejak hasil seleksi diumumkan.

Sanggahan diajukan melalui portal **SSCASN**.

Panitia Penyelenggara Seleksi **mengumumkan ulang** hasil seleksi paling lama **7 (tujuh) hari** sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.



PEMBERKASAN DAN PENGANGKATAN PPPK GURU



- Panitia Penyelenggara Seleksi menyerahkan hasil akhir seleksi kompetensi kepada Ketua Panselnas untuk disampaikan kepada PPK Instansi Daerah.
 - **Pengangkatan calon PPPK** ditetapkan dengan **keputusan PPK** Instansi Daerah.
 - Keputusan PPK Instansi Daerah **kemudian disampaikan kepada Kepala BKN** untuk mendapatkan **nomor induk PPPK**.
 - PPPK yang telah mendapatkan nomor induk PPPK melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK Instansi Daerah.
 - Keputusan pengangkatan dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi Daerah.
- Masa hubungan perjanjian kerja PPPK **paling singkat 1 (satu) tahun** dan **paling lama 5 (lima) tahun** serta **dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan** masing-masing Instansi Daerah.

